

PEMERINTAH PROVINSI SULTRA BERHASIL TEKAN INFLASI HINGGA 2,58 PERSEN DESEMBER 2023



Sumber gambar: *antaranews.com*

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil menekan laju inflasi hingga berada di angka 2,58 persen pada Desember 2023. Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sultra, Andap Budhi Revianto di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa keberhasilan dalam menekan angka inflasi di Bumi Anoa hingga berada di bawah angka nasional merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder dan pihak terkait. "Dalam kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih atas peran dan kontribusi rekan-rekan semua. Sebagai informasi, angka inflasi Sultra pada Desember 2023 sebesar 2,58 dan angka nasional sebesar 2,61 persen," kata Andap.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra Ridwan Badallah mengungkapkan bahwa dalam dua bulan terakhir, langkah konkret bersama Pj Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sultra berhasil membawa posisi inflasi ke arah menengah dan di bawah angka nasional. "Artinya bahwa progres selama dua bulan itu ada, kinerja kita baik dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan perangkat-perangkat serta 17 kabupaten/kota itu langkah-langkahnya progresif, sesuai dengan aturan dan SOP yang diturunkan mulai dari pusat Kemendagri sampai dengan kita (Pemprov Sultra)," ungkap Ridwan. Ia menuturkan bahwa saat ini Pemprov Sultra juga menghindari agar tidak terjadi deflasi. Sebab, apabila hal itu terjadi akan merugikan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi.

Ridwan Badallah menambahkan bahwa pihaknya berharap untuk inflasi di Sultra bisa masuk dalam lima besar terendah se-Indonesia. Bahkan bisa hingga ke angka 2,50 persen. Artinya, kita kemarin kita di posisi tiga, kita turun ke posisi dua. semoga kita bisa juga sampai di posisi 2,50 di Januari dan Februari 2024, tapi kan itu target kita," tambahnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/01/02/angka-inflasi-sultra-turun-258-persen-desember-2023-berada-di-bawah-inflasi-rata-rata-nasional>, Angka Inflasi Sultra Turun 2,58 Persen Desember 2023, Berada di Bawah Inflasi Rata-Rata Nasional, tanggal 2 Januari 2024
2. <https://rubriksultra.com/2024/01/03/sultra-sukses-tekan-inflasi-turun-di-bawah-angka-nasional/>, Sultra Sukses Tekan Inflasi, Turun Di Bawah Angka Nasional, tanggal 3 Januari 2024
3. <https://www.gagasanindonesia.com/angka-inflasi-sultra-turun-visioner-indonesia-apresiasi-kinerja-pj-gubernur.html>, Angka Inflasi Sultra Turun, Visioner Indonesia Apresiasi Kinerja Pj Gubernur, tanggal 3 Januari 2024
4. <https://sultra.antaranews.com/berita/453606/pemprov-sultra-berhasil-tekan-inflasi-hingga-258-persen-desember-2023>, Pemprov Sultra berhasil tekan inflasi hingga 2,58 persen Desember 2023, tanggal 4 Januari 2024
5. <https://sultra.fajar.co.id/2024/01/04/pemprov-sultra-berhasil-turunkan-inflasi-hingga-258-persen-turun-jauh-dibawah-angka-nasional/>, Pemprov Sultra Berhasil Turunkan Inflasi hingga 2,58 persen, Turun Jauh Dibawah Angka Nasional, tanggal 4 Januari 2024

Catatan Berita:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, Dan Tahun 2024:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu;
 - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Inflasi Indeks Harga Konsumen (headline inflation) yang selanjutnya disebut Inflasi IHK adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik;
 - c. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2022;
 - b. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2023; dan
 - c. 2,5% (tiga persen) untuk tahun 2024, dengan devisa sebesar 1,0%(satu persen).

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 butir E angka 55 huruf c menyatakan bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:
 - a. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - b. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Daerah
 - a. Angka 9 menyatakan bahwa Sehubungan dengan ketentuan tersebut, diminta Gubernur/Bupati/Wali kota untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah;
 - b. Angka 10 menyatakan bahwa Dalam hal alokasi anggaran dimaksud belum tersedia, dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran kepada perangkat daerah dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.